

BAB III

PUTUSAN *HADHĀNAH* DAN PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA DAN PENGADILAN TINGGI AGAMA

A. Deskripsi Putusan

1. Perkara Nomor 551/Pdt.G/2024/Pa.Mtp

4. Duduk Perkara

Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan secara sah menurut hukum dan dicatat di Kantor Urusan Agama Tanah Laut pada tanggal 22 Juni 2015. Sejak awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat menetap bersama di kediaman orang tua Tergugat di Banjarmasin selama 5 tahun, kemudian tinggal di rumah bersama di wilayah Kabupaten Banjar selama 3 tahun 8 bulan. Dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang masing-masing berusia 8 tahun dan 5 tahun. Dan anak tersebut tinggal bersama Tergugat.

Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena orang tua tergugat yang ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat berubah sikap dan mudah emosi, Tergugat selalu minta dilayani secara ekstra, antara Tergugat dan Penggugat tidak terjalin komunikasi yang baik, dan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain. Puncak konflik antara para pihak terjadi pada bulan Januari 2024.

Dalam hal ini, Penggugat mengajukan permohonan perceraian dan permohonan hak asuh anak yang saat ini tinggal bersama Tergugat. Serta biaya nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat.

b. Pembuktian

Dalam hal ini, Penggugat juga mengajukan bukti bahwa Penggugat telah mengajukan surat permohonan kepada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin untuk mendampingi Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan tentang Penggugat yang mengalami kesulitan bertemu dengan anak-anak yang berada dalam asuhan Tergugat. Hal ini relevan dengan jawaban Tergugat yang didatangi UPTD perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin. Selain bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan dua saksi yang telah memberikan keterangan tentang duduk perkara. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah orang tua Tergugat yang ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat terutama dalam hal pengasuhan anak. Serta masalah Tergugat yang mempunyai hubungan lain dengan perempuan lain. Serta anak-anak dijemput oleh orang tua Tergugat yang sebelumnya berada di bawah pengasuhan Penggugat.

Dan Tergugat menghadirkan 4 orang saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Penggugat yang tidak mau tinggal bersama orang tua Tergugat, dan merasa orang tua Tergugat ikut campur, padahal hanya memberi pandangan saja. Dan anak-anak menyatakan lebih senang tinggal bersama Tergugat karena Penggugat sering marah-marah. Dan Tergugat tidak melarang untuk bertemu anak-anak, hanya anak-anak yang tidak mau bertemu dengan Penggugat.

c. Pertimbangan Hakim

Dalam surat gugatannya Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai hak asuh anak. Karena mengingat bahwa anak merupakan titipan (amanah) yang wajib dipelihara secara menyeluruh, mencakup aspek fisik, mental, dan perkembangan

intelektualnya yang sesuai dengan amanat Undang-Undang pasal 45 Nomor 1 Tahun 1974 yang merupakan tanggung jawab bersama.

Dalam fakta di persidangan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat belum *mumayyiz* dimana anak tersebut berumur 8 dan 5 tahun yang sejak bulan Mei 2024 sudah berpisah dengan Penggugat dan tinggal bersama Tergugat. Dan dalam pengasuhan Tergugat anak-anak tersebut tetap tumbuh sehat jasmani dan rohani dan mengalami perkembangan secara baik dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Tergugat, anak tersebut mengalami penderitaan lahir batin.

Berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa hak pemeliharaan anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* berada pada ibunya. Namun, apabila timbul perselisihan mengenai pihak yang paling berhak untuk mengasuh anak, maka kewenangan untuk menentukannya berada pada Pengadilan Agama, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini, dihubungkan dengan peraturan perundang0undangan dalam Sistem Hukum Indonesia untuk mendapatkan asas dan norma yang dirasa adil dan mampu mewujudkan kemaslahatan bagi anak.

Pengaturan mengenai hak asuh anak dan hak-hak anak di Indonesia diatur dalam empat instrumen hukum utama, yaitu: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam

hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kepentingan terbaik anak dan kemaslahatan anak adalah pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak, tidak semata-mata harus ibu kandungnya sebagaimana ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam karena hakikatnya ayah dan ibu mempunyai hak yang sama dalam mengasuh anak apabila terjadi perceraian.

Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan hukum pembuktian, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terhadap hak asuh anak dan dalam hal ini majelis hakim mempertimbangkan kepentingan dan kemaslahatan terbaik bagi anak dan Penggugat.

Berdasarkan fakta yang ada bahwa selama anak-anak berada dalam pengasuhan Tergugat, anak-anak tumbuh dan berkembang dengan baik dan terjamin hak-haknya seperti sandang, pangan, kesehatan, pendidikan dan partisipasinya terhadap lingkungan sekitar karena mereka terlihat sangat aktif dan ceria serta merasa nyaman dengan lingkungan tersebut.

Dalam rekam jejak orang tua yang mempunyai peran yang signifikan, orang tua yang mengasuh anak harus mampu menunjukkan moral dan agama yang baik, serta berakhlak baik, jika sebaliknya maka dia tidak layak untuk mengasuh anak.

Berdasarkan fakta tersebut tidak ditemukan fakta bahwa Tergugat termasuk orang yang lalai terhadap kewajibannya sebagaimana maksud Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan memberikan pengalihan hak asuh kepada Penggugat.

Dan hal ini sudah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud Yurisprudensi Putusan MA RI Nomor 110/K/AG/2007 yang menegaskan bahwa pemeliharaan anak bukan dilihat dari semata-mata yang paling berhak akan tetapi harus melihat fakta siapa yang lebih maslahat terhadap si anak dan menghindari kemudharatan.

d. Putusan

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); Nafkah madhiyah sejumlah Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

2. Perkara Nomor 55/Pdt,G/2024/PTA.Bjm

a. Duduk Perkara

Penggugat yang disebut Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan banding pada tanggal 11 Oktober 2024. Yang meminta Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin memeriksa dan memutuskan perkara dan membatalkan

sebagian Putusan Pengadilan Agama Martapura perkara Nomor 551/Pdt.G/PA.Mtp dengan penetapan hak asuh anak dan nafkah anak.

Mewajibkan Tergugat untuk terlebih dahulu membayarkan kepada Penggugat sejumlah yang telah ditentukan, sebelum mengambil akta cerai, mewajibkan Tergugat untuk menyerahkan anak kepada Penggugat selaku pihak yang berhak atas pemeliharaan (*Hadhānah*), menetapkan bahwa hak pengasuhan anak berada pada Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan menjalin hubungan dengan anak guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

b. Pembuktian

Berdasarkan bukti anak pertama dan kedua Pembanding dan Terbanding awalnya tinggal bersama Terbanding, dan sejak bulan Mei 2024 anak-anak tersebut telah dijemput oleh orang tua Terbanding dan sampai sekarang tidak pernah dikembalikan lagi kepada Pembanding. Dalam hal ini, anak-anak tersebut masih dalam keadaan belum *mumayyiz*. Pembanding sudah berusaha menjemput kembali kedua anak tersebut, akan tetapi tidak berhasil.

Berdasarkan keterangan saksi ternyata Terbanding sering pulang dan menginap di rumah orang tuanya karena banyak pekerjaan dan sering lembur.

c. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan fakta, anak Pembanding dan Terbanding dalam keadaan belum *mumayyiz*. Karena pada dasarnya mengenai permasalahan hak asuh anak siapa yang lebih berhak perlu dipertimbangkan kewenangan penuh orang tua, atau justru merupakan hak anak untuk memperoleh perlindungan dari orang tuanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.*

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah dimodifikasi oleh UU No. 35 Tahun 2014 pada Pasal 2 angka (2), yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pedoman perlindungan anak. Pasal 3 berbunyi: Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Kemudian, menurut pasal 14, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan kuat atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak adalah yang utama.

Dalam hadist Rasulullah SAW yang artinya : *“Dari Abdullah bin Umar bahwasanya seorang wanita berkata: Ya Rasulullah, bahwasanya anakku ini perutku lah yang mengandungnya, yang mengasuhnya, yang mengawasinya, dan air susukulah yang diminumnya. Bapaknya hendak mengambil dariku”. Maka berkata Rasulullah: “Engkau lebih berhak atasnya (anak itu) selama engkau belum*

menikah (dengan laki-laki lain).(HR. Ahmad, Abu Daud, Baihaqi, haits Shahih menurut Al-Hakim). Dalam hal ini dijelaskan bahwa ibu lebih berhak untuk mengasuh anak dan lebih di prioritaskan karena mempunyai kelayakan mengasuh, karena ibu memahami dan lebih bisa mendidik anak. Sosok ibu juga memiliki kesabaran dalam mengasuh anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1), kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Lebih lanjut, ibu memiliki hak untuk mengasuh anak yang belum berusia 12 tahun atau *mumayyiz*, sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf (a). Artinya, menurut Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum berusia 12 tahun atau *mumayyiz* dalam hal ini adalah dalam asuhan Pembanding sebagai pemegang *Hadhānah* . Sebagaimana pula disebutkan dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) bahwa anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadnahan dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu. 2)Ayah, 3) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayahnya, 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, 5)Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu dan 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah, karenanya jelas dan terang berdasarkan hal ini ibu menjadi prioritas dalam mengasuh anak.

Berdasarkan keberadaan anak-anak tersebut bersama orang tua Terbanding tidaklah tepat dan tidak sesuai hukum karena anak-anak tersebut semula tinggal

bersama Pembanding dan kemudian dijemput oleh orang tua Terbanding dan tinggal bersama Terbanding dan orang tuanya.

Bahwa keadaan anak sebelum diajak pergi oleh ayahnya kedua anak tersebut secara sosiologis dalam keadaan sehat dan dipelihara oleh Pembanding dengan sangat baik dan penuh kasih sayang, tidak terbukti mempunyai kelakuan yang buruk hingga melakukan kekerasan kepada anak.

Dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang memprioritaskan ibu sebagai pemegang hak asuh anak yang belum *mumayyiz* juga patut dipertimbangkan untuk mencari kepentingan terbaik bagi anak. Dalam ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembanding tidak termasuk dalam kategori ibu yang tidak layak mengurus dan mengasuh kedua anak tersebut.

Secara filosofis, anak-anak yang belum *mumayyiz* lebih dekat dan bergantung kepada ibunya, hal ini juga sependapat dengan pakar hukum Islam yang dirangkum oleh Prof. Dr. H. Satria Effendi M. Zein dalam bukunya Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, hal 172 bahwa syarat-syarat bagi yang melakukan *Hadhānah* adalah baligh dan berakal, tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang mengakibatkan tugas *Hadhānah* terbengkalai, dapat dipercaya memegang amanah, ibu kandung yang disyaratkan belum menikah dengan laki-laki lain, dan beragama Islam. Sehingga dengan seringnya Terbanding lembur dan pekerjaan yang sangat banyak maka tugas *Hadhānah* menjadi terlantar hal ini termasuk tidak memenuhi syarat melakukan *Hadhānah* .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh kedua anak harus berada dalam asuhan Pembanding sebagai ibu kandungnya, saat ini kedua

anak tersebut belum *mumayyiz*. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, karena untuk kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak, apabila terjadi perceraian maka selayaknya anak berada di salah satu orang tuanya dan tidak menghalangi orang tua yang lain untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang, suasana kekeluargaan antara anak dan orang tua tidak boleh dihilangkan, komunikasi dan lain halnya tidak boleh diputuskan.

d. Putusan

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (Pembanding);
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa: Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); Nafkah madhiyah sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah); Menetapkan anak-anak yang bernama : Anak Pertama, lahir tanggal 07 Mei 2016; Anak Kedua, lahir tanggal 30 Mei 2019; berada di bawah *Hadhānah* Penggugat dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak tersebut demi kepentingan terbaik bagi anak;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) tersebut di atas kepada Penggugat; 6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) di atas, sejumlah

Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan melalui Penggugat, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah); III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

3. Perkara Nomor 449/Pd.G/2020/PA.Bjb

a. Duduk Perkara

Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan resmi yang telah dianugerahi anak yang berumur 3 tahun, yang saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat. Dalam waktu 10 tahun terakhir rumah tangga Tergugat dan Penggugat sangat harmonis, akan tetapi sejak tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat keras kepala dan bertindak semaunya, Tergugat sering berhutang tanpa pengetahuan penggugat, Tergugat sering curiga tanpa alasan yang jelas, Tergugat kurang perhatian, sering menuduh Penggugat, dan puncaknya Tergugat kabur membawa anak. Dan Penggugat juga sudah berusaha bertemu dengan anak tetapi dihalangi Tergugat, padahal Tergugat sudah janji untuk tidak melakukan penguasaan anak secara sepihak di depan petugas perlindungan perempuan dan anak. Dan meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat

membayar uang paksa (*dwongsom*) apabila Tergugat lalai menyerahkan anak tersebut.

b. Pembuktian

Tergugat sebenarnya sangat menyayangi dan senantiasa jujur dan menjaga sikap untuk tidak menyakiti Penggugat, sekalipun Penggugat mengajukan cerai Tergugat tetap cinta kepada Penggugat. Tergugat berhutang karena sebagai kontraktor dan kepentingan usaha yang diketahui oleh Penggugat. Dan benar Tergugat menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain di tahun 2018 yang pada saat itu dibuktikan pada perkara gugatan Penggugat pada tahun 2018 yang gugatan Penggugat di tolak. Tergugat tidak perhatian lagi karena Penggugat mengotot mau bercerai dan sering tidak berada di rumah dan selalu pergi tanpa izin suami. Dan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa pengetahuan Penggugat karena Penggugat cenderung keras kepala dan memarahi anak kandung Penggugat dan Tergugat yang masih kecil mengakibatkan anak trauma dan banyak diam. Dan Penggugat sedang menghadapi kasus di kepolisian resor Banjarbaru dengan kasus pemalsuan tanda tangan dan ditetapkan sebagai tersangka. Dan anak tersebut bersama Tergugat tidak pernah mencari ibunya. Anak merasa senang tinggal dengan Tergugat. Bahkan video call sama ibunya anak tidak mau, namun demikian Tergugat tidak menghalangi ibunya untuk bertemu.

Dalam pembuktian saksi XXXX mengatakan penggugat mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak jatuh kepada penggugat agar harta milik tergugat pindah kepada penggugat semua, Namun, anak penggugat dan tergugat memiliki kedekatan yang lebih dengan ayahnya dan penggugat mengekang anak.

c. Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat untuk menghadirkan anak di persidangan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk melihat tumbuh kembang anak dalam pemeliharaan Tergugat tetapi terkendala dengan alasan Covid 19 yang sedang tinggi di Jabodetabek sehingga alasan tersebut telah sesuai hukum sehingga ketidakhadiran anak tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa dalam hal terjadi perceraian, hak pemeliharaan anak yang belum mencapai usia *mumayyiz* berada pada pihak ibu. Ketentuan ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya: *“Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah SWT akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari kemudian.”* (HR. Abu Tirmizi). Pendapat ini juga sejalan dengan keterangan dalam kitab Bajuri Juz II halaman 195, yang dijadikan salah satu dasar pertimbangan oleh Majelis Hakim, dengan terjemahan maknanya sebagai berikut: *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan istrinya itu, istrinya lebih berhak untuk memeliharanya*. Hal ini sesuai dengan menjaga kepentingan terbaik anak dengan menjaga keselamatan jasmani dan rohani. Dalam kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 memberikan ketentuan hak *Hadhānah* ada 7, yaitu berakal sehat, berstatus merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, dapat dipercaya (amanah), bertempat tinggal di lokasi yang ditentukan, serta belum menikah lagi dengan laki-laki lain. Apabila salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *Hadhānah* dari pihak ibu untuk memegang *Hadhānah*. Akan tetapi dalam persidangan terbukti Penggugat pernah marah kepada anak Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat selingkuh

dengan laki-laki lain, dalam hal ini Orang tua seharusnya menjadi figur inspiratif bagi anaknya. Penggugat tidak dapat menjaga kehormatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik fisik, mental dan akhlak. Dengan melihat fakta tersebut, telah disesuaikan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak ditolak.

d. Putusan

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
- Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya
- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.070.000,00 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

4. Perkara Nomor 22/Pdt.G/2021/PTA.Bjm

a. Duduk perkara

Perkara ini bermula dari sengketa hak asuh anak (*Hadhānah*) antara Pembanding (dahulu Tergugat) dengan Terbanding (dahulu Penggugat), yang melibatkan seorang anak yang belum *mumayyiz*. Dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Pembanding mengajukan permohonan agar hak asuh anak tersebut secara hukum ditetapkan berada di bawah pengasuhannya. Karena dalam putusan di Pengadilan Agama Banjarbaru tidak disebutkan siapa yang berhak mengasuh anak.

Pembanding juga beralasan bahwa Terbanding yang merupakan ibu dari anak tersebut telah berstatus sebagai terpidana, sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi figur panutan maupun pengasuh yang baik untuk anaknya. Saat ini, anak tersebut juga secara faktual berada dalam pengasuhan Pembanding. Oleh karena itu, Pembanding memohon agar Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak secara hukum berada padanya dengan mempertimbangkan kondisi hukum dan kepentingan terbaik anak. Selain itu, Pembanding menilai bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Pertama) sudah keliru dalam mempertimbangkan putusan terhadap hak asuh anak. Putusan dinilai menggantung (banci) karena tidak mempertimbangkan jawaban dari Pembanding, Sehingga tidak sejalan dengan asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Pembuktian

Dalam proses pembuktian, Pembanding I (dahulu Tergugat) mengajukan alat bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat (sekarang Pembanding II) sudah terverifikasi secara hukum melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu pemalsuan tanda tangan atas nama Pembanding I dalam proses jual-beli sebidang tanah. Dugaan tindak pidana tersebut telah dilaporkan dan diproses secara hukum.

Berdasarkan keseluruhan alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, Pembanding I meyakini bahwa Terbanding/Penggugat (Pembanding II) tidak layak menjadi pengasuh anak karena telah berstatus terpidana, dan oleh karenanya hak asuh anak (*Hadhānah*) selayaknya berada di bawah pengasuhan Pembanding I demi kepentingan terbaik bagi anak.

Dan dalam hal ini Pembanding II juga mengajukan bukti bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan bukti tertulis Penggugat sekarang Pembanding II terkait bagaimana kondisi lingkungan Tergugat saat ini yang mana anak lebih dekat dengan keluarga Tergugat, sedang pada fakta hukumnya keluarga Tergugat adalah bukan beragama Islam atau sama dengan anak dan Penggugat sekarang Pembanding II, telah buktikan dan oleh Tergugat bukti tersebut tidak pernah dibantah, sedangkan Penggugat sangat khawatir jika nantinya pengaruh keluarga dapat merubah keyakinan anak tersebut dan hal ini justru tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Serta keengganan Tergugat untuk menghadirkan anak sedangkan Tergugat sendiri justru telah membawa anak ke tempat dimana wilayah pandemi Covide 19 tersebut cukup tinggi.

Dalam hal ini Pembanding I menganggap alasan Pembanding II dengan dasar menduga-duga, karena Pembanding I sekarang sudah muallaf dan sangat meyakini kebenaran agama Islam itu sampai sekarang dan Pembimbing I sekarang banyak belajar dan dibimbing oleh ustadz untuk belajar agama Islam begitu juga anak dalam asuhannya juga mendapatkan pendidikan agama Islam yang baik dan benar agar menjadi anak yang sholeh. Meski keluarga Pembanding I bukan beragama Islam tetapi tetap menghormati satu sama lain.

Dan Tergugat telah membawa anak kabur ke Pulau Jawa dan tidak pernah ada usaha untuk mempertemukan anak dengan alasan Covid 19.

c. Pertimbangan Hakim

Dalam perkara sengketa hak asuh anak pasca perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa anak yang masih berusia 2,5 tahun pada saat dibawa secara sepihak oleh ayahnya (Tergugat/Pembanding I/Terbanding

II) sangat membutuhkan kasih sayang dan pengasuhan langsung dari ibu kandungnya (Penggugat/Terbanding I/Pembanding II). Tindakan ayah yang membawa anak tanpa seizin ibu dan menghalangi pertemuan ibu dan anak, meskipun berdalih situasi pandemi COVID-19, dinilai bertentangan dengan ketentuan hukum nasional, khususnya Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Oleh karenanya, tindakan tersebut dikategorikan sebagai bentuk pengingkaran terhadap kewajiban orang tua dalam memenuhi hak anak untuk memperoleh kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Secara normatif, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa hak pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* berada pada ibu, dan hal ini diperkuat pula dengan dalil hadits Rasulullah SAW serta pendapat para ulama seperti yang termuat dalam kitab *Bajuri* dan *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili. Majelis juga menegaskan bahwa pengasuhan anak dalam hukum Islam dipandang sebagai amanah dari Allah SWT yang harus dijaga demi keselamatan dunia dan akhirat anak. Karena itu, Majelis menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding I/Pembanding II selaku ibu lebih berhak atas *Hadhānah* anak.

Dalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan bahwa hak *Hadhānah* anak jatuh kepada ibu, dan memerintahkan ayah untuk menyerahkan anak kepada ibu demi kepastian hukum dan demi kemaslahatan anak. Majelis juga memutuskan untuk menjatuhkan sanksi uang paksa (*dwangsom*) kepada ayah

apabila ia lalai menjalankan putusan ini. Meski demikian, Majelis menekankan bahwa penetapan hak asuh kepada ibu tidak menghapuskan hak ayah untuk tetap menjalin hubungan dan mencurahkan kasih sayang kepada anak. Sebaliknya, jika ibu menghalangi hal tersebut, maka bisa menjadi dasar hukum pencabutan hak *Hadhānah* , sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama. Maka dengan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding I/Pembanding II sah menurut hukum sebagai pemegang hak asuh anak.

Yang menjadi keberatan Penggugat/Terbanding I/ Pembanding II adalah karena Tergugat/Pembanding I/Terbanding II membawa kabur ke pulau Jawa (ke Kota Bogor) anak bernama ANAK dan tidak pernah ada usaha mempertemukan anak tersebut dengan alasan Covid 19, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak beralasan karena dapat dikatakan dengan sengaja memisahkan antara ibu kandungnya (yang mengandung dan melahirkan) di samping itu sangat bertentangan dengan Undang-undang yang memberi kebebasan untuk bertemu dan berkumpul antara orang tua dengan anaknya tersebut, dan seharusnya kalau Tergugat/Pembanding I/Terbanding II punya itikad yang baik malah ia yang berinisiatif untuk mempertemukan anak tersebut dengan ibu kandungnya (Penggugat/Terbanding I/Pembanding II)

Bahwa seorang ibu yang melahirkan tinggal di Banjarbaru Kalimantan Selatan dan sulitnya seorang ibu bepergian karena halangan agama Islam yang tidak membolehkan bepergian tanpa didampingi muhrimnya, hanya ingin bertemu

anaknya ke Kota Bogor, lagi pula anak tersebut baru berumur 3,5 tahun dan sekarang dipelihara selain ibu kandungnya (pembantu) sedang Bapaknya sebagai pencari nafkah, maka dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap perkembangan psikologi pertumbuhan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia pendidikan anak bila jauh dengan ibu kandungnya, oleh karenanya berdasarkan maksud dari pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, maka memisahkan ibu kandungnya dengan anak terlebih anak tersebut sangat kecil, akibat terjadi cerai gugat antara Penggugat/Terbanding I/Pembanding II dengan Tergugat/ Pembanding I/Terbanding II adalah tidak layak/patut; Menimbang, bahwa keberatan Terbanding I/Pembanding II karena anak tersebut masih kecil dan pada saat Pembanding I/Terbanding II membawa kabur anak tersebut baru berusia 2,5 tahun, dan memerlukan kasih sayang dari seorang ibu adalah sangat beralasan;

Usaha Tergugat/Pembanding I/Terbanding II tersebut sekalipun membuahkan hasil dengan tidak mempertemukan anak dengan ibunya, akan tetapi ia telah melanggar ketentuan Hukum Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, pada pasal 1. “Kedua orang tua Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”, dengan demikian dapat dikatakan/dikategorikan Tergugat/ Pembanding I/Terbanding II, dengan sengaja berusaha menghalangi bertemunya anak dengan ibu kandungnya (Penggugat/Terbanding I/Pembanding II);

Sekalipun anak dimaksud secara nyata berada dalam asuhan Tergugat/Pembanding I/Terbanding II saat ini, namun untuk kepastian keberadaan anak supaya tidak mengganggu aktivitas dan pendidikan anak tersebut, Penggugat/Terbanding I/Pembanding II merasa perlu untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap anak mereka. Mahkamah Agung Republik Indonesia Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding I/Pembanding II tidak terbukti mempunyai cacat fisik atau mental seperti yang didalilkan Tergugat/ Pembanding I/Terbanding II atau pernah dihukum 1 (satu) bulan yang dapat menggugurkan hak pemeliharaan/hak asuh terhadap anak bernama Anak, tidaklah dapat menggugurkan hak asuh anak dimaksud, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding harus membatalkan putusan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Bjb tanggal 28 April 2021 bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1442 Hijriyah.

d. Putusan

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Pembanding I) terhadap Penggugat (Terbanding I);
- Menetapkan Penggugat/Terbanding I/Pembanding II (Terbanding I sebagai pemegang hak *Hadhānah* / pengasuhan terhadap anak bernama Anak, lahir di Banjarmasin tanggal 16 September 2017;
- Menghukum Tergugat/Pembanding I/Terbanding II untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK tempat dan tanggal lahir Banjarmasin , 16 September 2017 (umur 3 tahun) di bawah asuhan (hadhonah) Penggugat/ Terbanding I/Pembanding II setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

- Menetapkan kewajiban pemegang hak *Hadhānah* memberi akses kepada orang tuanya (Pembanding I) yang tidak memegang hak *Hadhānah* untuk bertemu dengan anaknya;
- Menghukum kepada Tergugat/Pembanding I/Terbanding II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila lalai untuk menyerahkan anak bernama Nathalia Anindita Raharja binti Pembanding I, tempat dan tanggal lahir, 16 September 2017 kepada Penggugat/Terbanding I/ Pembanding II, per harinya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) apabila Tergugat/Pembanding I/Terbanding II lalai menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat/Terbanding I/Pembanding II ;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).
- Menghukum Pembanding I/Terbanding II untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

5. Perkara Nomor 651.Pdt.G/2024/PA.Bjb

a. Duduk Perkara

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjalin ikatan pernikahan yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Selama masa pernikahan, keduanya telah menjalani kehidupan bersama sebagai pasangan suami istri (*ba'da dukhul*), dan dari pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yang berusia 11 dan 3 tahun.

Penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat pernah memiliki hubungan dengan wanita lain dan sering meminum-minuman keras, serta penggugat tidak pernah melaksanakan ibadah, Tergugat sering melakukan

kekerasan rumah tangga terhadap Penggugat dalam bentuk verbal⁴ dan Tergugat juga sering mengancam untuk tidak bertemu dengan anak-anak penggugat dan tergugat

b. Pembuktian

Pada mulanya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung secara damai dan harmonis. Namun, memasuki tahun 2018, relasi keduanya mulai diliputi konflik yang terus-menerus, berupa pertengkaran, adu mulut, saling mendiamkan, serta kurangnya kepedulian emosional satu sama lain.

Puncak konflik terjadi pada tanggal 17 Maret 2024, yang menyebabkan keduanya tidak lagi tinggal serumah. Sejak saat itu, telah berlangsung kehidupan terpisah selama kurang lebih sembilan bulan tanpa adanya interaksi atau kepedulian di antara keduanya. Penggugat telah berulang kali berusaha bersabar dan berharap kondisi rumah tangga membaik, namun realitas menunjukkan bahwa perubahan yang diharapkan tidak kunjung terjadi. Upaya dari pihak keluarga Penggugat untuk memberikan nasihat dan melakukan mediasi agar rumah tangga tetap utuh juga tidak membuahkan hasil.

Dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangga yang demikian, Penggugat menilai bahwa fungsi pernikahan untuk mendirikan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sudah tidak mungkin tercapai. Oleh karena itu, Penggugat menyatakan tidak mampu lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Tergugat.

Penggugat dalam pokok gugatannya mengajukan tuntutan mengenai *Hadhānah* (hak asuh anak) sebagai bagian yang substansial dari perkara ini.

Namun, dalam proses persidangan, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagian melalui mediasi, khususnya mengenai pengasuhan anak.

c. Pertimbangan Hakim

Berdasarkan hasil mediasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, disetujui bahwa anak pertama, yang lahir di Banjarbaru pada tanggal 27 Maret 2013 (berusia 11 tahun), dan anak kedua, yang lahir di Banjar pada tanggal 23 Januari 2021 (berusia 3 tahun), berada dalam pengasuhan (*Hadhānah*) Tergugat selaku ayah kandung.

Meskipun hak *Hadhānah* anak telah ditetapkan kepada Tergugat, Penggugat selaku ibu kandung masih diberikan hak untuk berjumpa dan menjalin hubungan dengan anak-anaknya secara layak dan proporsional. Pengadilan memandang bahwa akses Penggugat untuk bertemu anak harus dijamin demi prinsip kesejahteraan terbaik bagi anak, sebagaimana menjadi dasar dalam setiap perkara *Hadhānah*.

Dalam hal ini, Pengadilan memutuskan Tergugat untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada Penggugat apabila ingin bertemu atau berkomunikasi dengan anak-anak tersebut. Perintah ini ditetapkan secara *ex officio* oleh Pengadilan, sejalan dengan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Sebagai konsekuensi hukum dari penetapan hak asuh tersebut, apabila di kemudian hari Tergugat selaku pemegang hak *Hadhānah* terbukti menghalangi atau tidak memberikan akses kepada Penggugat untuk bertemu anak-anaknya, atau

melarang anak bertemu ibunya tanpa alasan hukum yang sah, maka hak *Hadhānah* yang telah diberikan kepadanya dapat dicabut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Putusan

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- Menetapkan anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 27 Maret 2013 (umur 11 tahun) dan Anak Kedua, lahir di Banjar, pada tanggal 23 Januari 2021 (umur 3 tahun) berada di bawah asuhan / hadhonah Penggugat dengan memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu anak untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak demi kepentingan terbaik bagi anak;
- Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah kepada anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 27 Maret 2013 (umur 11 tahun) dan Anak Kedua, lahir di Banjar, pada tanggal 23 Januari 2021 (umur 3 tahun) minimal sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak atau total Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan yang dibayarkan melalui anak secara langsung atau pengasuh anaknya Sampai anak tersebut mencapai usia dewasa, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan ketentuan adanya penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

- Menjatuhkan kewajiban kepada Tergugat untuk terlebih dahulu melaksanakan pembayaran sebagaimana dimuat dalam diktum angka 4 (empat), sebelum yang bersangkutan dapat mengambil Akta Cerai;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat);
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

6. Perkara Nomor 12/Pdt.G/2025/PTA.Bjm

a. Duduk Perkara

Tergugat mengajukan banding untuk menetapkan anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 27 Maret 2013 (umur 11 tahun) dan Anak Kedua, lahir di Banjar, pada tanggal 23 Januari 2021 (umur 3 tahun) berada di bawah asuhan/*Hadhānah* penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berinteraksi dan membina hubungan emosional dengan anak sebagai bagian dari pemenuhan prinsip kepentingan terbaik anak.

1. Pembuktian

Hakim Tingkat Pertama keliru dalam menerapkan hukumnya, karena telah melanggar ketentuan yang sudah dibuat dan dituangkan dalam kesepakatan antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat masalah *Hadhānah* , oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan poin 3 pada amar putusan a quo harus diperbaiki.

b. Pertimbangan Hakim

Penggugat mengajukan gugatan cerai beserta tuntutan hak asuh (*Hadhānah*) terhadap anak-anak yang lahir dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Banjarbaru dalam perkara Nomor 651/Pdt.G/2024/PA.Bjb.

Dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 29 paragraf 3 secara tegas menyatakan bahwa perihal gugatan *Hadhānah* merupakan bagian pokok dari tuntutan Penggugat yang telah disepakati secara sebagian melalui proses mediasi antara para pihak, dan berdasarkan hasil kesepakatan tersebut hakim menyatakan anak pertama yang lahir di Banjarbaru tanggal 27 Maret 2013 (usia 11 tahun), dan anak kedua yang lahir di Banjar tanggal 23 Januari 2021 (usia 3 tahun), berada di bawah pengasuhan Tergugat selaku ayah kandung.

Meskipun pertimbangan hukum menyatakan *Hadhānah* berada pada Tergugat, namun amar putusan justru menyebutkan bahwa anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, serta memberikan hak akses kepada Tergugat untuk bertemu anak. Dengan demikian terdapat ketidaksesuaian antara pertimbangan hukum dan amar putusan, yang menimbulkan kekeliruan dalam penerapan hukum oleh Hakim Tingkat Pertama;

Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan tersebut tidak sejalan dengan fakta hukum berupa kesepakatan mediasi yang telah sah dan mengikat, dan oleh karenanya telah melanggar asas kepastian hukum serta itikad baik para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui mekanisme mediasi.

Berdasarkan hasil mediasi, dokumen jawab-menjawab para pihak, serta replik dan duplik yang telah diperiksa secara seksama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu untuk mengadili sendiri dalam hal penetapan *Hadhānah* anak. Oleh karena itu, Majelis menetapkan bahwa hak asuh (*Hadhānah*) terhadap anak pertama dan anak kedua diberikan kepada Tergugat selaku ayah kandung.

c. Putusan

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbandinz);
- Menetapkan anak yang bernama Anak Pertama, lahir di Banjarbaru, pada tanggal 27 Maret 2013 (umur 11 tahun) dan Anak Kedua, lahir di Banjar, pada tanggal 23 Januari 2021 (umur 3 tahun) berada di bawah asuhan/*Hadhānah* Tergugat, dengan memberikan hak akses kepada Penggugat untuk bertemu anak untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak demi kepentingan terbaik bagi anak;
- Menetapkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Pertama sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah) ; III. Menetapkan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

B. Pertimbangan Hukum Hakim

Agar mampu menyelesaikan konflik atau perkara yang diajukan secara imparial sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, hakim dituntut untuk bersikap mandiri dan terbebas dari segala bentuk intervensi, termasuk dari pihak pemerintah. Dalam menjalankan fungsi yudisialnya, hakim hanya boleh berpedoman pada fakta-fakta yang relevan dan norma-norma hukum yang menjadi

dasar yuridis dalam pengambilan putusan. Meski demikian, proses penentuan fakta hukum yang dianggap relevan serta pemilihan norma hukum sebagai dasar penyelesaian perkara tetap berada dalam ruang pertimbangan subjektif hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut.¹⁴⁹

Dengan demikian, jelas bahwa hakim memegang otoritas yang signifikan terhadap para pihak yang berperkara (*justiciabelen*) dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan hukum yang diajukan kepadanya.¹⁵⁰ Maka hakim memiliki peran penting dalam memutuskan sebuah perkara salah satunya perkara hak asuh anak.

Dari beberapa putusan tersebut, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh kepada ayah ataupun ibu berdasarkan dalil-dalil serta fakta-fakta yang ada di persidangan, Undang-Undang serta yang bersumber dari Al-Quran dan hadits serta mempertimbangkan prinsip *Maqāshid al-syarī'ah*. Dalam konteks *Hadhānah*, putusan hakim harus memenuhi kepentingan terbaik bagi anak.

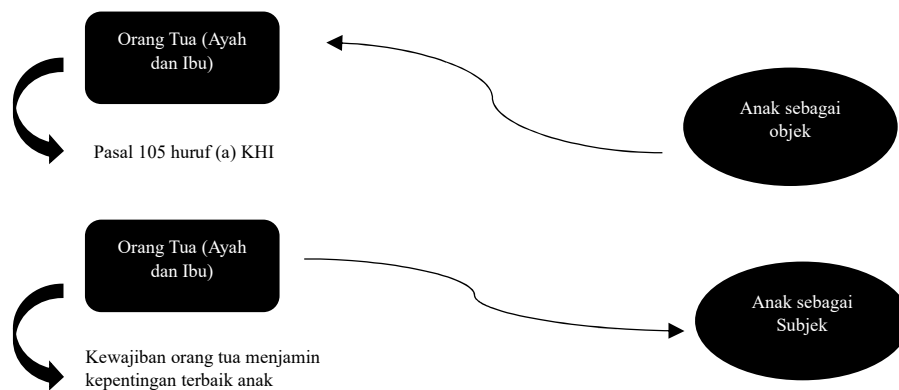
Dalam menetapkan hak asuh kepada ayah, hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek:

Pertama, pertimbangan terhadap kemaslahatan anak dan hak orang tua. Hukum Islam sangat mementingkan kemaslahatan atau kebaikan bagi anak. Seluruh dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa hak asuh anak benar-benar diarahkan upaya perlindungan dan pemenuhan kepentingan terbaik anak. Jika

¹⁴⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Kelima (Sinar Grafika, 2008). H 25

¹⁵⁰ Lubis, *Etika Profesi Hukum*.

anak diletakkan sebagai objek hukum, maka fokus penentuan pengasuhan mengarah pada hak kedua orang tuanya, sementara jika anak diletakkan sebagai subjek hukum maka penentuan hak asuh anak mengarah kepada upaya terbaik menjamin kepentingan terbaik anak.¹⁵¹



Jika seorang ibu atau ayah tidak mampu menjalankan peran pengasuhan dengan baik atau ada faktor yang membahayakan anak, maka hakim atau lembaga terkait dapat memutuskan hak asuh kepada pihak lain yang lebih layak. Dalam memutuskan perkara hak asuh anak hakim mempertimbangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi dan kebutuhan anak, serta kapasitas orang tua dalam memberikan tempat yang nyaman dan mendukung bagi tumbuh kembang anak, diantaranya :

1. Kesejahteraan anak merupakan prinsip utama yang selalu dipegang untuk kepentingan terbaik anak. Hakim akan melihat apakah orang tua

¹⁵¹ Natsir Asnawi, *Hukum Hak Asuh Anak Penerapan Hukum Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak* (Kencana, 2022). H 16

mampu memberikan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan anak.

2. Kondisi psikologis orang tua dan anak, hakim meninjau kondisi mental dan emosional kedua orang tua, apakah mereka mampu menjaga stabilitas emosi anak.
3. Hubungan emosional anak dengan orang tua, anak yang lebih dekat secara emosional dengan salah satu orang tua bisa jadi akan mendapatkan hak asuh dari orang tua tersebut.
4. Kemampuan ekonomi, meskipun bukan faktor penentu, pemegang hak asuh harus memenuhi kebutuhan finansial anak.¹⁵²

Kebutuhan pemeliharaan anak dibedakan menjadi dua jenis, yang pertama *Illegal custody* yaitu pemeliharaan anak seutuhnya yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya yang menjadi tanggung jawab ibu dan ayahnya. Kedua *fisical custody* yaitu kebutuhan pengasuhan anak secara fisik lantaran belum sanggup merawat diri sendiri secara lahir dan batin, seperti menyusu pada ibu, mandi, mengenakan pakaian, menjaga kebersihan, makan dan minum, menjaga kesehatan, belajar, dan lain sebagainya.¹⁵³

Dalam putusan hak asuh anak, apabila ditemukan bukti adanya sikap tidak baik antara ibu atau ayah, maka hak asuh anak dapat beralih kepada salah satu pihak yang lebih berhak mengasuh, menjaga dan merawatnya.¹⁵⁴

¹⁵² M. Wildanul Ulum, *Hukum Keluarga Islam* (Duta Sains Indonesia, 2025). H 60

¹⁵³ Ulum, *Hak Asuh Anak Setelah Perceraian*.

¹⁵⁴ Ulum, *Hak Asuh Anak Setelah Perceraian*. H 63

Dalam penetapan hak asuh kondisi finansial juga menjadi perhatian, seperti jika ibu tidak mempunyai penghasilan yang memadai dalam mencukupi kebutuhan anak, hak asuh dapat diserahkan kepada ayah atau pihak ketiga yang dianggap mampu.¹⁵⁵

Kedua, aspek *maqāshid al-syarī‘ah*. Anak merupakan pihak yang paling rentan dalam konflik keluarga. Dalam *maqāshid* syariah terdapat lima komponen yang harus direalisasikan kemaslahatannya yakni agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-aql*), dan harta (*hifzh al-mal*).¹⁵⁶ Salah satunya, *hifzh nasl* (perlindungan terhadap keturunan) menjadi prinsip *maqāshid* yang sangat penting dalam perkara pengasuhan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Pertimbangan maslahat anak harus menjadi prioritas utama, bukan semata-mata hak orang tua berdasarkan jenis kelamin atau kedekatan formal.¹⁵⁷

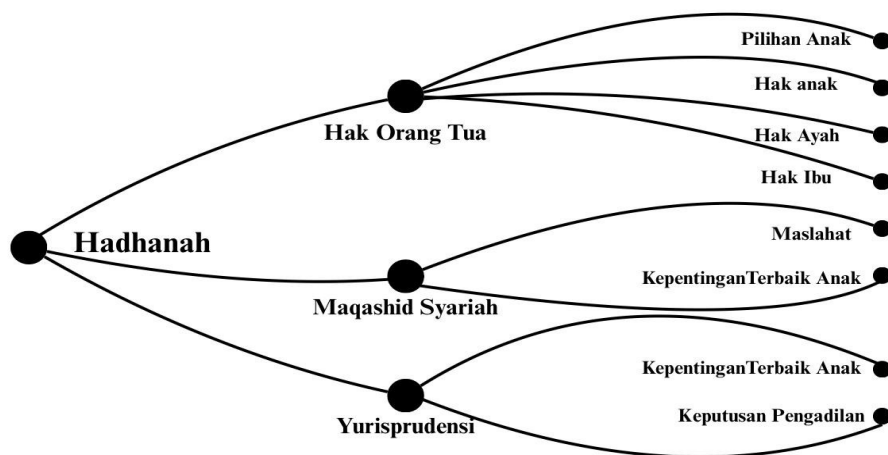
Ketiga, Yurisprudensi yang memberikan perubahan signifikan terhadap penentuan hak asuh anak adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/2007. Sebelum adanya putusan ini, penetapan hak asuh anak secara umum merujuk secara langsung pada ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara normatif. Istilah lainnya, terlepas dari adanya kondisi-kondisi khusus (*special circumstances*) yang mungkin tidak sesuai dengan penerapan norma tersebut, putusan pengadilan tetap cenderung memberikan hak asuh kepada ibu kandung. Akan tetapi, melalui Putusan Nomor 110 K/AG/2007, Mahkamah

¹⁵⁵ Sufiarina Dkk., *Hukum Perdata (Asas-Asas Dan Perkembangannya)*, Pertama (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024). H 47

¹⁵⁶ Warkum Sumitro, *Legislasi Hukum Islam Transformatif: Reformasi Konsep Formalisasi Dyariah Dalam Legislasi Hukum Di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2025). H 27

¹⁵⁷ Achmad Suhaili, “Integrasi *Maqāshid Al-Syarī‘ Ah* Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga,” T.T. H 36

Agung telah menggeser pendekatan normatif tersebut menuju pendekatan yang lebih komprehensif, yaitu dengan berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagai acuan utama dalam penentuan hak asuh.¹⁵⁸



Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan salah satu aspek kemaslahatan anak pada contoh perkara Nomor 551/Pdt.G/2024/PA.Mtp dengan mempertimbangkan kondisi anak yang tumbuh sehat dan nyaman jika bersama ayah. Dan dalam perkara Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Bjb hakim mempertimbangkan aspek *maqāshid al-syarī'ah* dalam menilai ibu tidak layak secara moral (*ḥifzh al-‘ird dan ḥifzh al-nafs*), sehingga demi maslahat dan perlindungan jiwa anak, *Hadhānah* diberikan ke ayah.

¹⁵⁸ Natsir Asnawi, *Pengantar Jurimetri Dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Perkara Perdata* (Jakarta: Kencana, 2020). H 141